

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian merupakan hal dasar yang dilakukan dalam mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga dengan dilakukan penelitian yang menggunakan cara analisis konstruksi hukum kemudian akan berhasil mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, terstruktur, serta konsisten.⁵⁶ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis, untuk mengumpulkan, mempelajari, menganalisa, dan memaparkan data yang telah diperoleh mengenai Rahn dan Mu'nah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Rancaekek dan Bank BJB Syariah KCP Rancaekek dilakukan dengan cara menganalisis teks dan mengkaji dokumen dari bank tersebut.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti sesuai dengan kondisi yang ada saat penelitian dilakukan. Metode ini juga menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.⁵⁷ Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis dan menginvestigasi kondisi atau keadaan tertentu, yang kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk laporan.⁵⁸

⁵⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali, 2015), hlm. 1.

⁵⁷ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Penanganan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 234

⁵⁸ Sumiati, (2022). *Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah*.

Untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah penelitian terkait, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada metode kualitatif dipusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tersebut dianalisis kembali menggunakan teori yang objektif.⁶²

Landasan pada pendekatan penelitian kualitatif adalah menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari “*frame of reference*” si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan atau holistik.⁶³ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (*empiris*) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁶⁴

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan kajian mendalam terhadap konsep, kaidah-kaidah, pandangan masyarakat, dan doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Pendekatan yuridis empiris menekankan

⁶² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 20.

⁶³ Ibid, hlm. 15.

⁶⁴ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Nofmatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), Edisi 1, cet. 2, hlm. 149.

penelitian terhadap tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris atau secara terjun langsung ke objeknya.

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini terbagi kepada tiga bagian, yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier yang akan diurai sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, ialah sumber data pokok yang bisa dijadikan sebuah jawaban terhadap masalah yang diteliti.⁶⁵ Sumber ini diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui wawancara, observasi, dan dokumen penting yang relevan. Peneliti mendapatkan data dari pihak Bank Syariah Indonesia dan Bank BJB Syariah, termasuk surat-surat penting, dokumen kerja, serta mekanisme pelayanan nasabah terkait penetapan mu'nah dalam pembiayaan rahn.
- b. Sumber Data Sekunder ialah suatu data yang dikumpulkan dari pihak lain atau dari sumber yang lain yang telah ada sebelum penelitian dilaksanakan. Data-data yang dikumpulkan melalui sumber lain atau pihak lain yang telah ada disebut data sekunder.⁶⁶ Data ini meliputi buku-buku referensi, jurnal penelitian, dokumen foto, laporan hasil penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, serta fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk rahn. Data sekunder berperan penting dalam memberikan konteks teori dan memperkaya pembahasan topik penelitian.

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 158.

⁶⁶ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 433.

- c. Sumber data tersier atau bahan penunjang adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder. Sumber data tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen lain yang mendukung konsep dan keterangan dalam bahan primer dan sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data yang komprehensif dan relevan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan sebuah proses percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang merupakan orang pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁷ Teknik wawancara yang digunakan adalah kombinasi antara wawancara berstruktur dan tidak berstruktur,⁶⁸ akan diurai sebagai berikut:

- 1) Wawancara Berstruktur: Peneliti telah menyusun daftar pertanyaan sebelum wawancara berlangsung. Meskipun pertanyaan sudah ditentukan sebelumnya, penyajiannya tetap disesuaikan dengan situasi dan interaksi dengan responden.

⁶⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 186.

⁶⁸ Rosid, A. R. A. (2020). *Penentuan Mu'nah pada Pembiayaan Rahn Emas di Pegadaian Syariah*.

2) Wawancara Tidak Berstruktur: Dalam metode ini, pewawancara memiliki fleksibilitas untuk menggali informasi tambahan yang tidak terduga, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan kaya akan detail. Wawancara ini dilakukan dengan pihak terkait di Bank Syariah Indonesia dan Bank BJB Syariah untuk mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme penetapan mu'nah dalam pembiayaan rahn emas.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini melibatkan penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, serta laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data dari literatur yang relevan, seperti:⁶⁹

- 1) Peraturan Perundang-Undangan: Melibatkan dokumen resmi yang mengatur tentang pembiayaan rahn dan penetapan mu'nah.
- 2) Buku dan Teori: Buku-buku referensi menjadi rujukan utama untuk memahami teori yang melandasi penelitian.
- 3) Jurnal dan Penelitian Terdahulu: Publikasi akademik digunakan untuk melihat hasil studi serupa yang mendukung topik ini.
- 4) Fatwa dan Dokumen Resmi: Dokumen seperti Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menjadi rujukan utama dalam membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan hukum syariah.

c. Dokumentasi

⁶⁹ Rosid, A. R. A. (2020). *Penentuan Mu'nah pada Pembiayaan Rahn Emas di Pegadaian Syariah*.

Metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁷⁰ Yang berupa catatan peristiwa yang telah berlalu dan dapat juga diartikan sebagai surat-surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya ilmiah yang monumental dari seseorang. Dokumentasi ini juga bermakna sebagai sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, serta karya lainnya yang memberikan informasi bagi proses penelitian.

Dokumentasi ini juga termasuk rekapitulasi laporan perkara Posbakum dan dokumen *online* atau *file* yang cara memperoleh datanya adalah dengan mengunduh (*download*) dari situs-situs *online* terkait.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi utama yang menjadi fokus pengumpulan data, yaitu:

a) PT Bank Syariah Indonesia KCP Rancaekek

Alamat: Jl. Rancaekek No.28, Bojongloa, Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40394. Lokasi ini dipilih karena relevansi operasionalnya dalam menyediakan layanan pembiayaan rahn dengan penerapan mu'nah, sehingga menjadi sumber data primer yang penting.

b) Bank BJB Syariah Cinunuk

Alamat: Jl. Raya Cinunuk No.239, RT.003/RW.003, Cimekar, Kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40624. Bank ini menjadi lokasi

⁷⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 121.

kedua penelitian karena memiliki karakteristik produk rahn yang serupa namun dalam konteks institusi yang berbeda, memberikan perbandingan yang berguna dalam penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, mulai September 2024 hingga Desember 2024. Pelaksanaan penelitian dirancang dalam tiga tahap utama untuk memastikan pengumpulan dan analisis data dilakukan secara terstruktur:

a) Bulan Pertama (September 2024): Pengumpulan Data Primer

Dilakukan observasi langsung di kedua lokasi penelitian untuk memahami mekanisme penetapan mu'nah. Pelaksanaan wawancara dengan staf operasional, manajer cabang, serta nasabah terkait penerapan pembiayaan rahn dan kebijakan mu'nah di masing-masing bank.

b) Bulan Kedua (Oktober 2024): Analisis Data dan Pengumpulan Data Sekunder

Menganalisis hasil wawancara dan observasi untuk mendapatkan pola atau hubungan terkait faktor-faktor penentuan mu'nah. Mengumpulkan data sekunder berupa dokumen pendukung, seperti buku panduan produk, laporan tahunan, fatwa DSN-MUI, dan peraturan terkait rahn.

c) Bulan Ketiga (November–Desember 2024): Penyusunan Laporan dan Validasi Data

Menyusun laporan penelitian dengan struktur yang sistematis, mencakup temuan utama dan analisis mendalam. Validasi data dilakukan melalui

diskusi dengan pihak bank atau narasumber untuk memastikan akurasi dan relevansi hasil penelitian.

Dengan tahapan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan hasil yang valid, terstruktur, dan relevan dengan tujuan penelitian terkait penentuan jumlah mu'nah dalam produk rahn.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah cara mengatur data, atau rangkaian kegiatan mengelompokan data, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data sehingga suatu kejadian atau peristiwa memiliki nilai sosial, akademis, serta ilmiah.⁷¹ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Deskriptif-Kualitatif. Prosedur analisis data menjelaskan tentang tahapan langkah sesuai dengan pendekatan penelitian dan jenis data. Berhubung dalam penelitian ini jenis datanya adalah kualitatif maka mengurai tahapan analisis datanya sebagai berikut:

1. Inventarisasi data atau Unifikasi data, setelah mendapatkan data berdasarkan teknik pengumpulan data baik sumber primer maupun sekunder, maka data-data yang sudah terkumpul dimuat untuk kepentingan menjawab masalah penelitian terkait.
2. Klasifikasi atau Kategori data, setelah dimuat data tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan menjawab pertanyaan penelitian.
3. Penafsiran atau analisa data, data-data yang telah dipilih di analisis dan diuraikan berdasarkan kepentingan menjawab penelitian dengan

⁷¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 96.

menghubungkan teks sebagai rujukan utama pada masing-masing aliran dan aspek metodologi.⁷²

Teknik ini merupakan pendekatan untuk memahami dan menggambarkan data kualitatif tanpa menggunakan pengukuran atau statistik formal. Analisis deskriptif kualitatif menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan data lain untuk memperoleh kejelasan dan memperkuat penjelasan yang ada sebelumnya. Pendekatan ini lebih bersifat deskriptif, dengan fokus pada interpretasi dan pemahaman makna di balik data. Teknik kualitatif menghasilkan data deskriptif yang mencakup deskripsi dan analisis terhadap fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, dan aspek non-numerik lainnya.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mencakup tahap pra-lapangan, tahap penelitian lapangan, analisis data, dan tahap pelaporan dengan penjabaran berikut ini:

1. Tahap pra-lapangan

Sebelumnya peneliti menentukan dulu lokasi yang dijadikan sebagai subjek penelitian yang selanjutnya dilakukan pengamatan dan pemahaman terhadap aktivitas operasional di lokasi penelitian yaitu unit bank syariah di Rancaekek. Dilanjutkan dengan menulis proposal penelitian dan mempersiapkan perlengkapan penelitian seperti surat izin penelitian.

2. Tahap penelitian lapangan

⁷² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 67

Setelah mendapatkan persetujuan dan perizinan dari pimpinan Bank Syariah, peneliti mulai untuk terjun ke lokasi penelitian untuk mencari dan mendapatkan informasi terkait pengambilan data.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini bertujuan untuk menganalisa data yang sudah terkumpul untuk diolah menggunakan metodologi yang sudah ditentukan agar data lebih terarah dan tidak keluar dari fokus penelitian.

4. Tahap pelaporan

Tahap ini adalah alur akhir penelitian dimana peneliti akan menyajikan hasil temuan yang didapatkan pada proses penelitian yang sudah dilakukan. Pelaporan disajikan secara terstruktur berbentuk laporan penelitian

